



# BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR : 16 TAHUN 2001

TENTANG  
RENCANA STRATEGIK PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH  
(RENSTRTA-PROPEDA)

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Memang** : a bahwa sesuai dengan amanat GBHN 1999-2004 , arah kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu disusun dalam rencana strategic program pembangunan daerah ( Renstra-Propeda) untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan melaksanakan langkah-langkah penyelamatan, pemantapan dan pembangunan Daerah dalam kurun waktu 5 tahun kedepan
- b bahwa rencana Strategik Program, Pembangunan Daerah (renstrta propeda) memuat kebijakan pembangunan daerah yang menggambarkan visi, misi,tujuan strategi, program dan kegiatan daerah secara rinci dan terukur unbtuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah
- c bahwa sehubunagn dengan maksud diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang rencana strategi program pembangunan daerah (Renstra -- Propeda) Kabupaten Aceh Singkil
- Memingat** : 1 Undang-undang nomor 14 tahun 1999 tqnggql 27 april tentang pembukuan daerah otonom kabupaten aceh singkil
- 2 Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah (LN Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60 Tambahan LN Nomor 38963)
- 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
- 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan propinsi Daerah Istimewa Aceh
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keungan daerah
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keungan daerah
- 8 Peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolan dan pertanggung jawaban keungan dalam pelaksanaan Dekonsentralisasi dan tugas pembantuan
- 9 Peraturan Pemerintah nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepala daerah

**MEMUTUSKAN**

**: PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG MUKIM SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT ADAT DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- e. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- g. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam propinsi daerah istimewa aceh yang terdiri dari gabungan beberapa desa yang mempunyai batas-batas tertentu dan harta kekayaan sendiri.
- h. Kemukiman adalah wilayah mukim yang meliputi beberapa kampung/desa yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- i. Harta kekayaan dan sumber keuangan mukim adalah harta kekuasaan yang dikuasai oleh mukim yang pada waktu pembentukan desa dan atau kelurahan tidak diserahkan kepada desa, dan sumber keuangan lainnya yang sah;
- j. Tanah ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat;
- k. Hukum adat adalah hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam Masyarakat Aceh;
- l. Musyawarah mukim adalah permusyawaratan dan pemanfaatan dalam berbagai kegiatan adat dan pembangunan yang dihadiri oleh para keuchiek/kepala desa, lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama dan dipimpin oleh Imam Mukim;
- m. Rapat Adat Mukim adalah permusyawaratan dalam penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk, ataupun persengketaan-persengketaan hukum adat dalam wilayah mukim yang dihadiri oleh Imam Mukim dan tuha Peuet Mukim;
- n. Imam Mukim adalah pimpinan mukim dan pemangku adat dikemukiman yang dipilih dalam musyawarah mukim dan diangkat dengan Keputusan Bupati, kepala daerah yang bersangkutan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Memutuskan

Metapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG RENCANA STRATEGIK PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2001-2005

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah
- c. DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Singkil
- d. Rencana Strategik Program pembangunan daerah selanjutnya disebut Renstra Propeda adalah Rencana Pembangunan Daerah 5 tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan strategi, program-program dan kegiatan daerah

Pasal 2

Sistematika rencana strategi program pembangunan daerah tahun 2001-2005 disusun sebagai berikut

- BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : POTENSI DAERAH  
BAB III : AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH  
BAB IV : PENUTUP

Pasal 3

Rencana strategi program pembangunan daerah tahun 2001-2005 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut rencana strategik program pembangunan daerah tahun 2001-2005 dituangkan dalam rencana strategi pembangunan tahunan (RENTRAPETA) yang memuat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

Paşal 5

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten aceh singkil


Disahkan : di Singkil  
Pada Tanggal : 23 JUNI 2001  
BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

**MAKMURSYAH PUTRA**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil  
Pada Tanggal 23 Juni 2001  
Nomor 14 Seri D Tahun 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten



**RIDWAN HASAN**

Pasal 5

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten aceh singkil


Disahkan : di Singkil  
Pada Tanggal : 23 JUNI 2001  
BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil  
Pada Tanggal 23 Juni 2001  
Nomor 14 Seri D Tahun 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten



RIDWAN HASAN